

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah Sakit merupakan sarana utama untuk menunjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan isi pasal 34 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pengertian rumah sakit menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kesehatan et al., 2019).

Dalam buku “Profil Kesehatan Indonesia” tahun 2019 yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada halaman 37, Negara Indonesia mengalami peningkatan jumlah rumah sakit sebesar 13,52% dalam kurun waktu 2015-2019. Peningkatan tersebut baik pada Rumah Sakit Negeri maupun Swasta, Rumah Sakit Negeri biasanya disebut dengan Rumah Sakit Umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, sedangkan Rumah Sakit Swasta dikelola oleh pihak Swasta. Jumlah Rumah Sakit di Indonesia sekarang sudah mencapai 2.877 unit hingga akhir 2019 yang mana terdiri atas 2.334 RS umum dan 533 RS khusus. Rumah sakit cukup berperan penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi orang-orang sakit dan tidak menutup kemungkinan untuk orang

yang sehat sekalipun untuk datang ke Rumah Sakit yang mana untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan (Kesehatan et al., 2019).

Rumah sakit selain memberikan dampak positif sebagai sarana kesehatan juga memberikan dampak negatif yaitu menghasilkan limbah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Akibat kontak langsung dengan benda tajam berupa jarum suntik dapat menyebabkan infeksi Hepatitis B dan C serta HIV. Beberapa masalah kesehatan berhubungan dengan pembuangan limbah rumah sakit yang tidak tepat antara lain tifoid, kolera, malaria, penyakit kulit, parasitosis usus dan hepatitis (Pertiwi Vinidia, Joko Tri, 2017).

Menurut Permenkes RI No 7 Tahun 2019 dan Permen LHK No 56 Tahun 2015 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, limbah pada dengan karakteristik infeksius, benda tajam, dan patogen tidak boleh disimpan lebih dari 48 jam pada suhu lebih dari 0°C atau lebih dari 90 hari pada suhu dibawah 0°C. Jika penyimpanan limbah padat infeksius lebih dari batas waktu tersebut maka harus disimpan dalam ruangan pendingin. Limbah medis merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patogen, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi (Nurjannah, 2020).

Secara umum limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok yaitu limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan kode limbah A337-1

seperti disebutkan dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 bahwa limbah klinis memiliki karakteristik infeksius. Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama karena sifatnya yang tidak stabil. Limbah B3 memiliki sifat reaktif, eksplosif, mudah terbakar dan bersifat racun (Pertiwi Vinidia, Joko Tri, 2017).

Menurut United State Environmental Protection Agency (US-EPA) limbah medis padat adalah limbah padat yang mampu menimbulkan penyakit. Limbah kimia, limbah beracun, dan limbah infeksius merupakan bagian dari limbah padat yang dapat mengancam kesehatan manusia maupun lingkungan. Komposisi limbah padat menurut US-EPA terdiri dari limbah padat medis 22%, limbah farmasi 1% dan limbah domestik 77% (Siddik & Wardhani, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 66 tahun 2016 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SMK3 Rumah Sakit adalah bagian dari manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktifitas proses kerja di Rumah Sakit guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun

lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di rumah sakit (Adna et al., 2022).

Rumah Sakit mempunyai risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja yang spesifik sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman. Salah satu bahaya yang paling mengancam petugas kesehatan dan pasien adalah Infeksi Nosokomial (IN) dan cedera tertusuk jarum (NSI) (Suksatan et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, risiko tertinggi pada pengumpulan sampah medis rumah sakit adalah terjadinya keluhan low back pain pada petugas, pada pengangkutan sampah medis rumah sakit risiko tertinggi terkena benda tajam, dan pada penyimpanan sampah medis rumah sakit risiko tertinggi terdapat di bau tidak sedap (Rina, 2019).

Menurut hasil wawancara kepada Petugas Kesehatan Lingkungan tahun 2022, Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung mengelola limbah medis padat B3 bekerjasama dengan pihak ketiga PT Universal Eco Pasific yaitu sebagai transporter sekaligus pemusnah limbah medis padat B3. Pengambilan limbah medis padat dilakukan 3 kali dalam seminggu sebanyak kurang lebih 71 kg/pengangkutan dan waktu tinggal limbah medis padat B3 Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung selama 90 hari.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Restu Bunda dengan melakukan wawancara kepada Petugas Kesehatan Lingkungan tahun 2022, Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda memiliki

jumlah kamar bed sebanyak 55 tempat tidur, sehingga dapat diketahui Bor Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung yaitu 40,52% pada Bulan November Tahun 2022. Dalam kegiatannya Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan berbahaya beracun sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam menimbulkan risiko atau bahaya bagi petugas, pasien, dan pengunjung. Pada Bulan Juni tahun 2022 terdapat kasus tertusuk jarum suntik oleh petugas kebersihan karena kelalaian petugas kebersihan yaitu sampah jarum suntik (benda tajam) tidak dibuang ke *safety box* (khusus benda tajam).

Pada proses pengelolaan limbah medis tidak terlepas dari potensi risiko baik risiko fisik, kimia, biologi, ergonomic, dan psikososial. Pada setiap tahapan proses pengelolaan limbah medis B3 berdampak bagi petugas, pasien, pengunjung rumah sakit. Berikut merupakan proses pengelolaan limbah medis B3 beserta potensi-potensi risiko yang ada yaitu :

1. Pada proses penyimpanan limbah medis B3 berpotensi terjadi risiko terkena benda tajam (jarum suntik, pecahan ampul, dan pecahan alat laboratorium), terpapar cairan darah, terpercik cairan kimia/bahan B3, terhirup bau yang tidak sedap, kelelahan akibat beban kerja, nyeri punggung bawah dan HNP (saraf terjepit).
2. Pada proses pengumpulan limbah medis B3 berpotensi terjadi risiko terkena benda tajam (jarum suntik, pecahan ampul, dan pecahan alat laboratorium), terpapar cairan darah, terpercik cairan kimia/bahan B3, terhirup bau yang tidak sedap, kelelahan akibat beban kerja, nyeri punggung bawah dan HNP (saraf terjepit).

3. Pada proses pengangkutan limbah medis B3 berpotensi terjadi risiko terkena benda tajam (jarum suntik, pecahan ampul, dan pecahan alat laboratorium), terpapar cairan darah, terpercik cairan kimia/bahan B3, terhirup bau yang tidak sedap, kelelahan akibat beban kerja, nyeri punggung bawah dan HNP (saraf terjepit), cedera akibat mengangkat beban berat, terjatuh saat bekerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas untuk mengelola potensi-potensi risiko yang ada pada proses pengelolaan limbah medis B3 di fasilitas kesehatan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko, sehingga akan diberi judul “Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung Tahun 2023” Dengan harapan hasil penelitian ini dapat meminimalisir atau menghindari risiko dan dampak yang berpotensi terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “bagaimana manajemen risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui tahapan manajemen risiko mulai dari tahap identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko pada proses

pengelolaan limbah medis B3 mulai dari penyimpanan limbah medis B3, pengumpulan limbah medis B3, pengangkutan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis nilai risiko yang terjadi pada proses pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.
- b. Untuk mengevaluasi risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 dengan membandingkan hasil nilai risiko dengan kriteria peringkat risiko yang dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.
- c. Untuk mengetahui tindakan pengendalian terhadap risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi bagi Program Studi Kesehatan Lingkungan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) dan Manajemen Risiko di Rumah Sakit.

2. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran kepada pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung mengenai manajemen terhadap

risiko yang berpotensi terjadi terhadap pekerja pada proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.

### 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan dapat menambah wawasan akan pentingnya manajemen risiko pada proses pengelolaan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah mengetahui manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja pengangkut limbah medis pada proses pengelolaan limbah medis B3. Tahapan proses pengelolaan limbah medis B3 mulai dari penyimpanan limbah medis B3, pengumpulan limbah medis B3, pengangkutan limbah medis B3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Bandar Lampung.